



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI CILEGON
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA**

NOMOR : 850 /PR.08-PKS/3672/2024

NOMOR : B-3705/M.6.15/Gs.2/10/2024

Pada hari ini **Kamis** , tanggal **Tujuh Belas Bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (17-10-2024), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PATCHURROHMAN, S.HI** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon** berkedudukan Jl. K.H Abdul Latief Kavling Blok J No 02 Bendungan Cilegon – Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DIANA WAHYU WIDYANTI, S.H., M.H.** : **Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon**, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta No. 1 Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon – Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Cilegon. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan menjalankan tugas dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undnag Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).



Bahwa dalam menghadapi masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang dan Tata Usaha Negara;
- (2) Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
 - a. **Pemberian Bantuan Hukum** oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Termohon / Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Tergugat / Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. **Pemberian Pertimbangan Hukum** oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. **Tindakan Hukum Lain** yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan Negara, serta menegakan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi antara **PIHAK PERTAMA** dengan Pemerintah, BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara didalamnya;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber;
 - e. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3 PELAKSANAAN



- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi Tesiko hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahapan Pilkada Kota Cilegon Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau surat elektronik (*email*) dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon

u.p. : Sekretaris KPU Kota Cilegon

Alamat : Jl. K.H Abdul Latief Kavling Blok J No 02 Bendungan Cilegon –
Banten

Email : kpu.kotacilegon@gmail.com



b. **PIHAK KEDUA**

Kejaksaan Negeri Cilegon

u.p. : Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta No. 1 Masigit Kecamatan
Jombang Kota Cilegon – Banten

Email : -

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen/Addendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


PATCHURROHMAN, S.HI

PIHAK KEDUA


DIANA WAHYU WIDYANTI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
